

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM



S K R I P S I

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENYEBARAN
VIDEO PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI KASUS
PUTUSAN HAKIM NOMOR : 311/Pid.Sus/2024/PN Jmb)**

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi*

Oleh

PIONA PEBBYANTI

NIM.2100874201205

TAHUN AKADEMIK

2025

UNIVERSITAS BATANGHARI

FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama Mahasiswa : PIONA PEBBYANTI
NIM : 2100874201205
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bidang Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi :

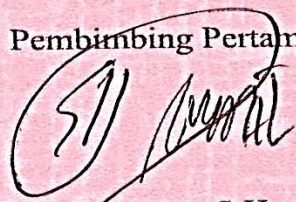
**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENYEBARAN
VIDEO PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI KASUS PUTUSAN
HAKIM NOMOR : 311/Pid.Sus/2024/PN Jmb)**

Telah Disetujui Untuk Diuji Pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

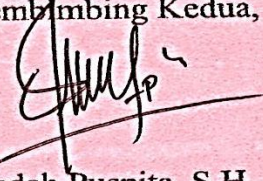
Jambi, Februari 2025

Menyetujui :

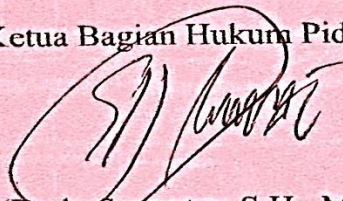
Pembimbing Pertama,


(Dedy Syaputra, S.H., M.H)

Pembimbing Kedua,


(Sriayu Indah Puspita, S.H., M.Kn)

Ketua Bagian Hukum Pidana,


(Dedy Syaputra, S.H., M.H)

**UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : PIONA PEBBYANTI
NIM : 2100874201205
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bidang Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi :

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENYEBARAN
VIDEO PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI KASUS
PUTUSAN HAKIM NOMOR : 311/Pid.Sus/2024/PN Jmb)**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Sabtu, Tanggal 15 Bulan Februari Tahun 2025 Pukul 13.30 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disyahkan oleh :

Pembimbing Pertama,


(Dedy Syaputra, S.H., M.H)

Pembimbing Kedua,


(Sriayu Indah Puspita, S.H., M.Kn)

Jambi, Februari 2025

Ketua Bagian Hukum Pidana,


(Dedy Syaputra, S.H., M.H)

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari,


(Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum)

**UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

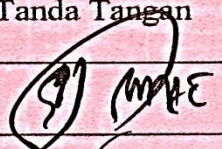
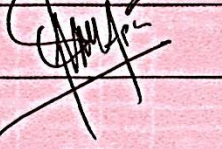
Nama : Doli Wiranta
NIM : 2100874201042
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi :

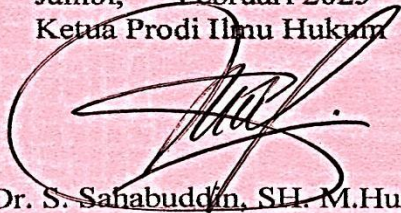
Analisis Yuridis Tentang Pengaturan Tindak Pidana Santet Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Skripsi ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji
Pada Hari Selasa Tanggal 18 Bulan Februari Tahun 2025 Pukul 18.30 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kartapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Dedy Syaputra, S.H., M.H	Ketua	
Iman Hidayat, S.H., M.H	Penguji Utama	
Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum	Penguji Anggota	
Sri Ayu Indah Puspita, S.H., M.Kn	Penguji Anggota	

Jambi, Februari 2025
Ketua Prodi Ilmu Hukum


(Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum)

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa : PIONA PEBBYANTI
NIM : 2100874201205
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bidang Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi :
**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENYEBARAN
VIDEO PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI KASUS
PUTUSAN HAKIM NOMOR : 311/Pid.Sus/2024/PN Jmb)**

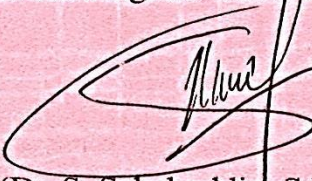
Skripsi Ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji
Pada hari Sabtu, Tanggal 15, Bulan Februari, Tahun 2025, Pukul 13.30 WIB

Di Ruang Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Kemas Abdul Somad, S.H., M.H	Ketua	
Hisbah, S.H., M.H	Penguji Utama	
Dedy Syaputra, S.H., M.H	Anggota	
Sri Ayu Indah Puspita, S.H., M.Kn	Anggota	

Jambi, Februari 2025
Ketua Program Studi Ilmu Hukum,


(Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum)

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : PIONA PEBBYANTI
NIM : 2100874201205
Tempat Tanggal Lahir : Jambi, 22 Agustus 2002
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bidang Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU PENYEBARAN VIDEO PORNOGRAFI
MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI KASUS
PUTUSAN HAKIM NOMOR : 311/Pid.Sus/2024/PN
Jmb)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahannya dari para pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenarnya, dan apabila di kemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Februari 2025

Mahasiswa yang bersangkutan,



(PIONA PEBBYANTI)

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbil'aalamin. Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Video Pornografi Melalui Media Sosial (Studi Kasus Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 311/Pis.Sus/2024/PN Jmb)”**.

Skripsi ini merupakan persyaratan yang ditentukan oleh lembaga perguruan tinggi pada umumnya dan Universitas Batanghari pada khususnya, yaitu untuk mencapai gelar kesarjanaan. Dalam hal ini, bagi penulis adalah untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi Bagian Hukum Pidana.

Pada kesempatan ini, penulis hendak menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materil sehingga penelitian ini dapat selesai. Ucapkan terima kasih ini penulis tujukan kepada:

1. Ibu Afdalisma, S.H., M.Pd., Pejabat Sementara Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. S. Sahabbudin, S.H., M.Hum., Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Bapak Dedy Syaputra, S.H., M.H., Ketua Bagian Kekhusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi sekaligus Pembimbing Pertama pada penulisan Skripsi ini.
5. Ibu Sriayu Indah Puspita, S.H., M.Kn., Selaku Pembimbing Kedua pada penulisan Skripsi ini, serta Selaku Pembimbing Akademik penulis.

6. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi yang selama ini membantu penulis dalam masa perkuliahan.
7. Ayahanda Priyantoro dan Ibunda Paulina Pohan, S.H yang selalu mendoakan dan memberikan dukungannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman seperjuangan penulis Doli Wiranta yang selalu mendukung penulis dalam keadaan apapun.
9. Sahabat penulis Husna Syah Putri yang selalu mendukung dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman KKN Desa Pudak Angkatan 50 Posko 1 yang telah menjadi teman dan keluarga baru bagi penulis.
11. Kepada diri sendiri, terima kasih sudah berusaha keras, berjuang, dan bertahan sejauh ini. Terima kasih telah mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan dari luar keadaan yang diluar kendali dan tidak pernah menyerah sesulit apa pun prosesnya.

Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan Skripsi ini masih banyak kekurangan, hal ini karena terbatasnya pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan adanya saran dan masukan bahkan kritik membangun dari berbagai pihak untuk menyempurnakan Skripsi ini.

Jambi, Februari 2025

Hormat Penulis

PIONA PEBBYANTI

ABSTRAK

Piona Peppyanti, 2100874201205. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Video Pornografi Melalui Media Sosial (Studi Kasus Putusan Hakim Nomor : 311/Pid.Sus/2024/PN Jmb).

Penelitian ini menganalisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Video Pornografi Melalui Media Sosial dengan mengacu pada (Studi Kasus Putusan Hakim Nomor : 311/Pid.Sus/2024/PN Jmb). Kasus ini melibatkan terdakwa yang menggunakan akun media sosial milik korban untuk menyebarkan video bermuatan pornografi tanpa izin.

Yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah : (1)) Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebaran video pornografi melalui media sosial Studi Kasus Putusan Hakim Nomor : 311/Pid.Sus/2024/PN Jmb (2)) Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap penyebaran video pornografi melalui media sosial. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah “Normatif”. Hasil penelitian diperoleh suatu hasil antara lain adalah : (1)) Berdasarkan putusan hakim, terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pornografi. Dengan dakwaan dari penuntut umum, pembuktian di persidangan yang berupa keterangan saksi-saksi, juga barang bukti, dan terpenuhinya syarat-syarat pertanggungjawaban pidana, sehingga terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana (2)) Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, melanggar Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, serta Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan transaksi elektronik.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Penyebaran Video Pornografi, Media Sosial

ABSTRACT

Piona Pebbyanti, 2100874201205. "Criminal Liability for the Perpetrators of the Dissemination Pornographic Videos Through Social Media (Case Study of Judge's Decision Number : 311/Pid.Sus/2024/PN Jmb).

This research analyzes Criminal Liability for the Perpetrators of Pornographic Videos Distribution Through Social Media with reference to (Case Study of Judge's Decision Number : 311/Pid.Sus/2024/PN Jmb). This case involves the defendant who used the victim's social media account to spread pornographic videos without permission.

The purpose of this research is : (1)) To find out how criminal accountability for the perpetrators of pornographic video distribution through social media (Case Study of Judge's Decision Number : 311/Pid.Sus/2024/PN Jmb) (2)) To find out how criminal law regulations againsts perpetrators of pornographic video distribution through social media. The approach method used in this research is "Normative". The research results obtained a result among others are : (1)) Based on the judge's decision, the defendant was proven to meet the elements in Article 29 Jo Article 4 paragraph (1) of the Pornography Law. With the indictment from the public prosecutor, the evidence in the trial in the form of witness statements, as well as evidence, and the fulfillment of the conditions of criminal responsibility, so that the defendant can be held criminally responsible. (2)) The defendant was charged by the public prosecutor with an Alternative Indictment, violating Article 29 Jo Article 4 paragraph (1) of Law Number 44 of 2008 concerning Pornography, and Article 45 paragraph (1) Jo Article 27 paragraph (1) of Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions.

Keywords : Criminal Liability, Dissemination of Pornographic Videos, Social Media

DAFTAR ISI

JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian dan penulisan.....	8
D. Kerangka Konseptual	9
E. Landasan Teoritis.....	11
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II TINJAUAN UMUM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA	20
A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	20
B. Macam-Macam Pertanggungjawaban Pidana	24
C. Syarat-Syarat Pertanggungjawaban Pidana.....	26

D. Pelaku Pertanggungjawaban Pidana.....	35
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PENYEBARAN VIDEO PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL	38
A. Pengertian Pornografi.....	38
B. Unsur-Unsur Pornografi.....	41
C. Jenis-Jenis Kejahatan Pornografi Secara Online.....	43
D. Media Sosial.....	46
BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENYEBARAN VIDEO PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL	50
A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Video Pornografi Melalui Media Sosial Studi Kasus Putusan Hakim Nomor : 311/Pid.Sus/2024/PN Jmb.....	50
B. Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Video Pornografi Melalui Media Sosial.....	61
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Pidana merupakan hukum publik yang berguna untuk mengatur perilaku masyarakat untuk menjaga ketertiban umum dan melindungi Masyarakat dari Tindakan-tindakan yang merugikan. Hukum pidana adalah seperangkat aturan yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dianggap melawan hukum dan menetapkan sanksi pidana bagi pelakunya. Dalam hukum pidana pertanggungjawaban dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban pidana atau *torekenbaarheid* dalam bahasa Belanda, pertanggungjawaban pidana dalam Bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Menghukum pembuatnya untuk tindakan yang melanggar larangan atau menciptakan kondisi yang dilarang dikenal sebagai pertanggungjawaban pidana.

Menurut Soerjano Soekanto¹, kemajuan di bidang teknologi akan berjalan bersamaan dengan munculnya perubahan-perubahan di bidang kemasyarakatan. Perubahan-perubahan di dalam masyarakat dapat mengenai nilai sosial, kaidah-kaidah sosial, pola-pola perikelakuan, organisasi, dan lembaga kemasyarakatan.

Produk Teknologi Informasi dan Komunikasi yang memudahkan setiap orang untuk memperoleh dan menyebarluaskan informasi dengan cepat, murah,

¹ Soerjono Soekanto, 2014, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 87- 88

dan menjangkau wilayah yang sangat luas ialah internet. Pemanfaatan internet tidak selalu membawa dampak positif akan tetapi juga dampak negatif. Salah satu dampak negatif dalam penggunaan internet adalah penyebaran informasi bermuatan pornografi melalui internet. Dengan adanya penyalahgunaan teknologi pada media elektronik maka telah menciptakan banyak bentuk kejahatan salah satunya ialah penyebaran pornografi di media elektronik. Pornografi di media elektronik adalah konten pornografi yang dimuat secara digital, salah satunya melalui jaringan internet.²

Ada beberapa jenis kasus kekerasan yang sering terjadi secara online diantaranya³ :

1. *Cyber Hacking*

Penggunaan teknologi secara ilegal untuk mengakses suatu sistem dengan tujuan mendapatkan informasi pribadi, mengubah suatu informasi, atau merusak reputasi korban;

2. *Impersonation* Penggunaan teknologi untuk mengambil identitas orang lain dengan tujuan mengakses informasi pribadi, mempermalukan korban, menghubungi korban atau membuat dokumen palsu;

3. *Cyber Surveillance/Stalking/Tracking*

² Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hal. 05.

³ <https://www.google.com/amp/s/uzone.id/amp/sexting-hingga-revenge-porn-ini-8-jenis-kekerasan-terhadap-perempuan-via-online>, diakses 19 Juni 2022.

Penggunaan teknologi untuk menguntit yang dilakukan dengan pengamatan langsung atau pengusutan jejak korban;

4. *Malicious Distribution*

Teknologi untuk menyebarkan konten-konten yang merusak reputasi korban atau organisasi pembela hak-hak perempuan terlepas dari kebenarannya;

5. *Cyber Recruitment*

Penggunaan teknologi untuk menghubungi, mengganggu, mengancam atau menakut-nakuti korban;

6. *Morphing*

Pengubahan suatu gambar atau video dengan tujuan merusak reputasi orang yang berada di dalam gambar atau video tersebut;

7. *Sexting*

Pengiriman gambar atau video pornografi kepada korban

8. *Revenge Porn*

Bentuk khusus *malicious distribution* yang dilakukan dengan menggunakan konten-konten pornografi korban atas dasar balas dendam.

Di era globalisasi ini, kemajuan teknologi akan berjalan bersamaan dengan perkembangan zaman ditandai dengan munculnya penemuan-penemuan baru seperti internet khususnya media sosial yang juga banyak disalahgunakan dengan orang-orang yang tidak bertanggungjawab yang menyebarkan video pornografi ke media sosial.

Tindak pidana pornografi sebagai bentuk norma, aturan, undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan baik ketentuan dalam KUHP maupun ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP seperti dalam pornografi atau tindak pidana. Kegiatan serta transformasinya menjadi kejahatan yang dikenal sebagai *cyberpornography (cyberporn)*.⁴

Pornografi dalam gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau petunjukan di muka umum, yang memuat **kecabulan atau eksploitasi seksual** yang melanggar norma kesusilaan dan masyarakat.

Secara sederhana pornografi merupakan segala konten yang memuat **kecabulan dan eksploitasi seksual** yang melanggar norma sosial. Pornografi dapat berupa gambar, foto, tulisan, suara, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, dan pertunjukan di muka umum. Ada beberapa syarat yang perlu ada agar wujud perbuatan mengupload atau menyiarkan selesai, yaitu sebagai berikut :

1. Telah ada wujud konkretnya, seperti mengumumkan, mengirimkan, mempertontonkan telah selesai dilakukan.
2. Pornografi yang disiarkan telah diketahui dilihat atau di dengar orang banyak (umum).

⁴ Sudjito, et al, Tindak Pidana Pornografi dalam Era Siber di Indonesia, (Fakultas Hukum Universitas Brawijaya 2016), Vol 19, No 2 hal 71.

3. Orang banyak mengetahui atau mendengar pornografi disebabkan langsung oleh perbuatan menyiarkan yang dilakukan oleh pengupload, bukan sudah diketahui sebelumnya.⁵

Kegiatan pornografi adalah pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku penyebar tindak pidana asusila, tidak hanya pelaku yang menyebarkan tetapi juga ada korban dari tindak pidana pornografi yang menjadi perhatian khususnya penegak hukum.

Revenge porn atau pornografi balas dendam merupakan istilah yang digunakan dalam menyebutkan kejahatan *cyber* yang dilakukan dengan menyebarkan konten seksual seseorang tanpa persetujuan dari orang tersebut. Dengan motif balas dendam, kebencian terhadap korban, memaksa mereka untuk melanjutkan hubungan atau menghukum karena mengakhiri hubungan. Dalam beberapa kasus, foto asusila yang ada dalam media sosial di internet merupakan foto korban yang disebarkan oleh mantan kekasih dari korban itu sendiri.⁶

Salah satu kasus yang menjadi studi kasus dalam penelitian penulis yakni Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Video Pornografi Melalui Media Sosial (Studi Kasus Putusan Hakim Nomor : 311/Pid.Sus/2024/PN Jmb) yang dilakukan oleh Terdakwa (SM) sebagai pacar dari Korban (AO). Dimana Terdakwa dan Korban menjalin hubungan sejak bulan Maret 2023, dalam

⁵ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal. 8-9.

⁶ Hwian Christianto “*Revenge Porn Sebagai Kejahatan Kesusilaan Khusus: Perspektif Sobural*”, Jurnal Veritas et Justitia, Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Vol. 3, Nomor 2 Desember 2017, hal. 1

menjalin hubungan tersebut Terdakwa dan Korban pernah menjalin hubungan intim, sekira bulan Desember 2023 di dalam rumah Terdakwa, saat itu di dalam kamar Terdakwa, setelah Terdakwa dan Korban melakukan hubungan intim kemudian Terdakwa merekam adegan saat Korban dan Terdakwa melakukan tindakan asusila, dengan alasan sebagai koleksi dan bisa dilihat kembali.

Pada 15 April 2024 Terdakwa dan Korban sedang ribut besar, Terdakwa meminta akun instagram Korban dengan mengancam pukulan kepada Korban, kemudian Terdakwa merempas handphone korban yang didalamnya ada akun instagram milik korban, lalu Terdakwa mengoneksikan sandi akun instagram Korban menggunakan email dan nomor handphone miliknya sehingga akun instagram korban tersebut terkoneksi kepada Terdakwa dan Korban tidak dapat mengakses akun instagram miliknya, kemudian video yang telah direkam Terdakwa pada saat Korban melakukan tindakan mesra kepada Terdakwa di posting Terdakwa di akun instagrm milik Korban tanpa sepengetahuan si Korban, Korban mengetahui postingan video tersebut dari teman Korban yang telah melihat postingan tersebut di akun instagram milik Korban dan langsung menelpon Korban untuk memberitahu video tersebut, Terdakwa memposting video tersebut dengan alasan Terdakwa tidak terima diputuskan oleh Korban, Terdakwa merasa dendam dan kesal kepada Korban, Terdakwa juga sering bertingkah kasar kepada Korban dengan memukul Korban.

Oleh karena perbuatan tersebut telah dinilai merugikan korban, maka dari itu Korban (AO) melaporkan perbuatan Terdakwa (SM) kepada pihak kepolisian,

dan akhirnya berlangsung ke Pengadilan Negeri Jambi. Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa (SM) dengan Dakwaan Alternatif, Pertama melanggar Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, Kedua melanggar Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

Berdasarkan hal-hal yang penulis uraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian berbentuk karya ilmiah yang berhubungan dengan tindak pidana penyebarluasan video pornografi dalam bentuk skripsi dengan judul: ***“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYEBARAN VIDEO PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI KASUS PUTUSAN HAKIM NOMOR : 311/Pid.Sus/2024/PN Jmb)***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang diangkat dan dibahas dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebaran video pornografi melalui media sosial studi kasus putusan hakim nomor : 311/Pid.Sus/2024/PN Jmb?
2. Bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap penyebaran video pornografi melalui media sosial?

C. Tujuan Penelitian dan penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebaran video pornografi melalui media sosial studi kasus putusan hakim nomor : 311/Pid.Sus/2024/PN Jmb.
- b. Untuk mengetahui pengaturan hukum pidana terhadap penyebaran video pornografi melalui media sosial.

2. Tujuan Penulisan

- a. Untuk memenuhi sebagai persyaratan dalam rangka penyelesaian studi guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
- b. Untuk memperluas wawasan penulis dalam bidang disiplin Ilmu Hukum Pidana umumnya dan khususnya pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebaran video pornografi melalui media sosial studi kasus putusan hakim nomor : 311/Pid.Sus/2024/PN Jmb.
- c. Untuk memperkaya bahan literatur kepustakaan Hukum Universitas Batanghari Jambi dan sumbangan pemikiran terhadap siapa saja yang membutuhkan informasi dari hasil penulisan ini yang dapat dipergunakan untuk mewujudkan efektivitas hukum pidana yang lebih baik di masa yang akan datang.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari adanya salah penafsiran terhadap para pembaca, harus diketahui terlebih dahulu pengertian dari judul tersebut terutama kata-kata yang masih kabur pengertiannya untuk mengetahui kata yang ada dalam judul tersebut maka penulis menjelaskan beberapa konsepsi yang berkaitan dengan penulisan ini yaitu sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Barda Nawawi Arief, Pertanggungjawaban Pidana pada hakikatnya mengandung makna: pencelaan pembuat (subyek hukum) atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana mengandung di dalamnya pencelaan obyektif dan pencelaan subyektif. Artinya secara obyektif si pembuat telah melakukan tindak pidana (perbuatan terlarang/melawan hukum dan diancam pidana menurut hukum yang berlaku), dan secara subyektif si pembuat patut dicela atau dipersalahkan/dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya itu sehingga ia patut dipidana.⁷

2. Pelaku

Menurut ketentuan Pasal 55 KUHP dapat ditarik kesimpulan yang dimaksud dengan pelaku ialah “Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan atau mereka yang dengan

⁷ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara, Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007 hal. 73.

memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”.

3. Pornografi

Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau petunjuk di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dan masyarakat.

4. Media Sosial

Media sosial (*social media*) adalah media online yang mendukung interaksi sosial. Media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Beberapa situs media sosial yang populer sekarang ini antara lain : *Whatsapp, Facebook, Youtube, Twitter, Instagram*, dll. Menurut Antony Mayfied, media sosial adalah media dimana penggunaanya dengan mudah berpartisipasi di dalamnya, berbagi dan menciptakan pesan, termasuk blog, jejaring sosial, wiki/ensiklopedia online, forum-forum maya dan termasuk *virtual words*.⁸

⁸ Fahlepi Roma Doni, *Perilaku Penggunaan Media sosial Pada Kalangan Remaja*, Indosian Journal On Software Engineering, Volume 3 No 2 (2017), hal. 4

E. Landasan Teoritis

Sesuai dengan permasalahan yang akan di bahas di dalam penelitian ini, perlu dikemukakan secara ringkas landasan teoritis yang dipergunakan sebagai dasar pijakan pembahasan dalam penelitian ini. Adapun teori yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Teori Hukum Pidana

Simons dalam Sudarto merumuskan hukum pidana dalam arti objektif adalah sebagai berikut :

- a. Keseluruhan larangan dan perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa yaitu suatu pidana apabila tidak ditaati;
- b. Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana, dan;
- c. Keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana.⁹

Hukum pidana dalam arti subjektif atau *ius puniendi* bisa diartikan secara luas dan sempit, yaitu sebagai berikut :

⁹ Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Yayasan Sudarto, Semarang, 1990) hal. 9

a. Dalam arti luas

Hak dari negara atau alat-alat perlengkapan negara untuk mengenakan atau mengancam pidana terhadap perbuatan tertentu.

b. Dalam arti sempit

Hak untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Hak ini dilakukan oleh badan-badan peradilan. Jadi *ius puniendi* adalah hak mengenakan pidana. Hukum pidana dalam arti subjektif (*ius puniendi*) yang merupakan peraturan yang mengatur hak negara dan alat perlengkapan negara untuk mengancam, menjatuhkan dan melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang melanggar larangan dan perintah yang telah diatur di dalam hukum pidana itu diperoleh negara dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif (*ius poenale*). Dengan kata lain *ius puniendi* harus berdasarkan kepada *ius poenale*.¹⁰

W.F.C. Van Hattum dalam Lamintang menjelaskan Hukum Pidana adalah suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya, dimana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah

¹⁰ Ibid., hal. 10

mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman.¹¹

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.¹²

Celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil.

Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk pada si pembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila di dalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

¹¹ Lamintang, P.A.F, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia. 2014

¹² Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986, hal-33

Dasar Pertanggungjawaban Pidana adalah kesalahan, dimana kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*). Hal ini menunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang, diletakkan didalam konsep atau dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana, sehingga pertanggungjawaban pidana di lekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana.¹³

F. Metode Penelitian

Untuk mengetahui dan memahami secara terperinci metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, berikut penulis uraikan tentang metode dalam penelitian dan penulisan skripsi ini.

1. Tipe Penelitian

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bersifat Normatif. Penelitian normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.¹⁴

Dalam penelitian normatif, kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial. Hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial yang dikenal hanya bahan hukum, jadi

¹³ H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015, hal 205.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2018, hal. 35.

untuk menjelaskan hukum atau untuk mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh.¹⁵

2. Metode Pendekatan

Dalam kaitannya dengan penelitian normatif, terdapat beberapa pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan analitis, pendekatan perbandingan, pendekatan historis, pendekatan filsafat, dan pendekatan kasus.¹⁶ Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah :

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang di teliti.

b. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.¹⁷

¹⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV Mandar Maju, Bandung, 2016, hal. 87.

¹⁶ Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, 2018, hal. 131.

¹⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram : Mataram University Press, 2020, hal. 56-57.

3. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat dan terdiri dari norma dasar atau kaidah dasar yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jambi Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Jmb.

Berkaitan dengan bahan hukum primer ini penulis memfokuskan penelitian pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Selain itu penulis juga akan menggunakan undang-undang yang mempunyai kaitan dengan obyek penelitian, anantara lain :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan, jurnal hukum, internet, artikel, dan lain-lain yang dapat digunakan sebagai literatur dalam penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan

pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum tersier diperoleh dengan mempelajari dan menelaah, Kamus Umum Bahasa Indonesia dan juga Kamus Hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini didasarkan pada studi dokumen atau disebut juga studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen di lapangan, artikel ilmiah, jurnal-jurnal hukum, dan sejumlah peraturan perundang-undangan . Adapun dalam hal ini penulis akan mengkaji secara mendalam mengenai Putusan hakim Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 311/Pid.Sus/2024/PN Jmb.

5. Analisis Data

Sebagai hasil dari pengumpulan bahan hukum yaitu suatu analisis dalam bentuk uraian-uraian yang menggambarkan permasalahan serta pemecahan secara jelas dan lengkap berdasarkan bahan hukum yang diperoleh. Analisis dilakukan dengan cara :

- a. Menginterpretasikan semua peraturan perundang-undangan sesuai masalah yang diteliti.
- b. Menilai bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- c. Mengevaluasi perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memahami dan lebih mudah menelaah pokok bahasan dalam skripsi ini, maka penulis menyusun tulisan ini secara sistematis, keseluruhan sistematis ini berupa satu kesatuan yang saling berhubungan antara yang satu dengan yang lain, dimana di dalamnya terdiri dari (5) bab dan masing-masing bab dibagi lagi atas beberapa sub bab yaitu :

Bab I Pendahuluan dalam bab ini merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana dalam bab ini terdiri dari (4) sub bab yaitu : pengertian pertanggungjawaban pidana, macam-macam pertanggungjawaban pidana, syarat-syarat pertanggungjawaban pidana, pelaku pertanggungjawaban pidana

Bab III Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penyebaran Video Pornografi Melalui Media Sosial terdiri dari (4) sub bab yaitu : pengertian pornografi, unsur-unsur pornografi, jenis-jenis kejahatan pornografi secara online, media sosial.

Bab IV Pembahasan, dalam bab ini dibahas terkait Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Video Pornografi Melalui Media Sosial Studi Kasus Putusan Hakim Nomor : 311/ Pid.Sus/2024/PN Jmb, dan Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Video Pornografi Melalui Media Sosial.

Bab V Penutup, dalam bab ini dari kempulan terhadap permasalahan yang terurai di dalam bab-bab sebelumnya. Bab ini akan disampaikan pula mengenai saran penulis yang diajukan untuk perbaikan dari permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

Demikian sistematika penulisan skripsi ini, dimana rangkaian dari sub-sub bab tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.¹⁸

Menurut Suwanto, pengertian tanggungjawab mengandung dua aspek, yaitu aspek internal dan aspek eksternal. Pertanggungjawaban yang menggunakan aspek internal, hanya diwujudkan dalam bentuk laporan pelaksanaan kekuasaan. Pertanggungjawaban dengan aspek eksternal adalah pertanggungjawaban terhadap pihak ketiga, apabila dalam melaksanakan kekuasaan itu menimbulkan suatu derita atau kerugian.¹⁹

Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana mengandung di dalamnya pencelaan obyektif dan pencelaan subyektif. Artinya secara obyektif si pembuat telah melakukan tindak pidana (perbuatan terlarang/melawan hukum dan diancam pidana menurut hukum yang berlaku), dan secara subyektif si pembuat patut dicela atau dipersalahkan / dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukakannya sehingga ia patut dipidana.

¹⁸ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986, hal-33.

¹⁹ Ridwan H.R., *Hukum Adminitrasi Negara*, Raja Grafindo Prasada, Jakarta, 2006, hal. 335.

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.²⁰

Menurut beberapa ahli memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana diantaranya :²¹

- a. Simons mengatakan kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga, sehingga penerapan suatu upaya pembedaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Selanjutnya dikatakannya, seseorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila : mampu mengetahui/menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran.
- b. Van Hamel memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang mampu membawa tiga macam kemampuan, yaitu mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatannya sendiri, mampu untuk

²⁰ Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Kencana, Jakarta, 2006, hal. 68.

²¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2010, hal. 85.

menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mapu untuk menentukan kehendak berbuat.

- c. Pompe memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana dalam batasan unsur-unsur yaitu kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya, pelaku dapat mengerti makna dan akibat dari tingkah lakunya serta pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya).

Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.²² Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi. dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Pertanggungjawaban Pidana dalam *common law system* selalu dikaitkan dengan *mens rea* dan pembedaan (*punishment*). Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan kemasyarakatan yaitu hubungan

²² Hanafi, Mahrus, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2015, hal. 33.

pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagai fungsi, fungsi disini pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana sehingga pertanggungjawaban disini memiliki fungsi kontrol sosial sehingga di dalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana.

Selain itu, pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* berhubungan dengan *mens rea*, pertanggungjawaban pidana dilandasi oleh keadaan suatu mental yaitu sebagai suatu pikiran yang salah (*a guilty mind*). *Guilty mind* mengandung arti sebagai suatu kesalahan yang subjektif, yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri pembuat dinilai memiliki pikiran yang salah, sehingga orang tersebut harus bertanggungjawab. Dengan adanya pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada pembuat maka si pembuat harus dipidana. Tidak adanya pikiran yang salah (*no guilty mind*) berarti tidak ada pertanggungjawaban pidana dan berakibat tidak dipidananya pembuat.

Kesalahan merupakan sebagai bagian dari *mens rea* juga diartikan sebagai kesalahan karena melanggar aturan, atau melanggar tata peraturan perundang-undangan. Bagi setiap orang yang melanggar peraturan perundang-undangan maka orang tersebut wajib bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukannya. Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban menjadikan jaminan bagi seseorang dan menjadikan kontrol terhadap kebebasan seseorang terhadap orang lain. Dengan adanya jaminan ini menjadikan seseorang akan terlindungi dari perbuatan orang lain yang melakukan pelanggaran hukum, dan

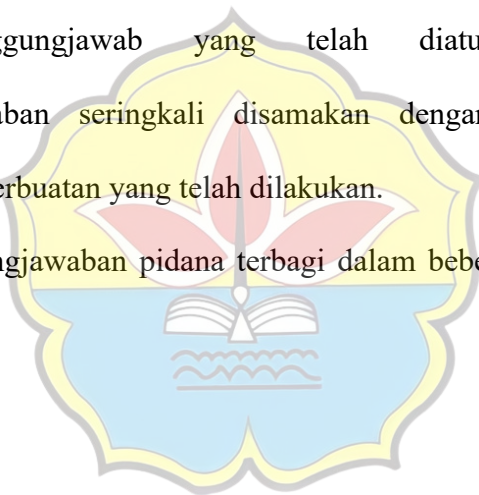
sebagai suatu kontrol sosial karena setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana dibebani pertanggungjawaban pidana.

B. Macam-Macam Pertanggungjawaban Pidana

Tujuan dari pertanggungjawaban pidana adalah untuk menegakkan keadilan, menjaga ketertiban, dan memberikan efek pembelajaran atau pencegahan terhadap pelaku tindak pidana.

Tanggungjawab adalah suatu bentuk dari kewajiban manusia dan konsep untuk bertanggungjawab yang telah diatur banyak literatur, pertanggungjawaban seringkali disamakan dengan penebus dosa atau kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukan.

Pertanggungjawaban pidana terbagi dalam beberapa macam diantaranya yaitu:²³



1. Pertanggungjawaban Pidana secara Individu (*Individual Liability*)

Dalam teori ini, pertanggungjawaban dijatuhkan kepada individu yang telah melakukan suatu tindak pidana. Pidana dijatuhkan sesuai dengan delik kejahatan yang dilakukan oleh individu tersebut sebagai bentuk konsekuensi dari perbuatan yang diperbuatnya.

²³ Ludia Kartika Wisanti, “*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota TNI Sebagai Pelaku Cyberporn*”, Skripsi Sarjana Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, Surabaya, 2019. hal.17. (https://repository.um-surabaya.ac.id/3686/3/BAB_II.pdf, diakses pada 09 Feb 2023, 22:24).

Pertanggungjawaban pidana secara jelas belum atau tidak diatur dalam KUHP namun ada beberapa ketentuan yang mengatur subjek hukum yang melakukan tindak pidana dan yang dapat dimintai pertanggungjawaban yaitu diantaranya :

- a. Pasal 2 yang memberlakukan keseluruhan isi aturan untuk semua individu.
- b. Pasal 3 yang mengatur mengenai asas perluasan teritorial dari perundang-undangan Indonesia untuk seluruh individu yang berbuat pidana dalam lingkup yuridiksi Indonesia.
- c. Pasal 4 dan Pasal 5 yang mengatur beberapa delik khusus untuk individu yang melakukan kejahatan diluar Indonesia.

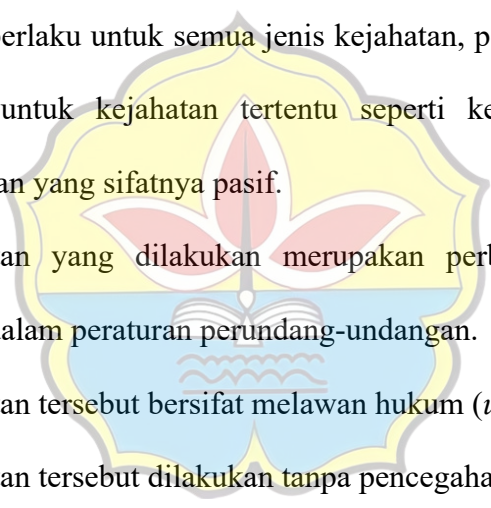
2. **Pertanggungjawaban Pidana Pengganti (*Vicarious Liability*)**

Vicarious Liability merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana yang mengalihkan tanggungjawab dari individu yang melakukan kesalahan kepada orang lain. Glanville Willian menggambarkan hubungan antara *strict liability* dengan *vicarious liability* yaitu di dalam *strict liability* tidak perlunya *mens rea* untuk dibuktikan dan cukup melihat *actusreus* saja. Sebaliknya *vicarious liability* melihat *mens rea* terutama dari pelaku kejahatannya agar atasan atau majikan dapat dimintai pertanggungjawabannya atas perbuatan pekerja tersebut.

3. **Pertanggungjawaban Pidana secara Ketat (*Strict Liability*)**

Kesimpulan yang dapat ditarik dari beberapa pendapat ahli-ahli tersebut bahwa *strict liability* adalah pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan atau *mens rea* dimana pelaku dapat dipidana apabila dia telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, tanpa melihat sikap batinnya.

Pertanggungjawaban pidana secara ketat (*strict liability*) diterapkan berdasarkan beberapa faktor-faktor diantaranya yaitu :

- 
- a) Tidak berlaku untuk semua jenis kejahatan, penerapannya terbatas dan hanya untuk kejahatan tertentu seperti kejahatan korporasi dan kejahatan yang sifatnya pasif.
 - b) Perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang akibatnya diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 - c) Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum (*unlawful*).
 - d) Perbuatan tersebut dilakukan tanpa pencegahan secara optimal.

C. Syarat-Syarat Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Roeslan Saleh tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya pertanggungjawaban

pidana yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka terdakwa haruslah ada syarat-syarat pertanggungjawaban pidana sebagai berikut²⁴ :

1. Melakukan Perbuatan Pidana

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut. Asas legalitas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada undang-undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut.

Seseorang harus atau seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, baik berupa perubahan yang aktif (melakukan sesuatu), maupun pasif (tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan). Perbuatan ini harus memenuhi unsur-unsur dalam tindak pidana tertentu, sebagaimana diatur dalam undang-undang.

²⁴ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hal-10.

2. Kemampuan Bertanggungjawab

Kemampuan bertanggungjawab merupakan syarat internal kesalahan. Dikatakan demikian karena kesalahan mensyaratkan pembuat tindak pidana mempunyai “alat pikir” yang normal sehingga dapat menentukan kehendaknya untuk menghindari tindak pidana. Sebab, “alat berpikir” yang tidak normal menyebabkan pembuat tindak pidana tidak dapat melaksanakan kewajiban hukum yang berakibat tidak dapat dipertanggungjawabkannya pembuat tindak pidana.²⁵

Untuk memenuhi kemampuan bertanggungjawab, pelaku haruslah sadar akan tindakannya dan akibat hukumnya. Orang yang tidak mampu bertanggungjawab, seperti anak di bawah umur atau orang yang memiliki gangguan jiwa, maka orang tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Dalam merumuskan pengertian tindak pidana, sebagaimana yang telah dibicarakan, ada beberapa ahli hukum yang memasukkan perihal kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*) ke dalam unsur tindak pidana. Memang dapat diperdebatkan lebih jauh perihal kemampuan bertanggungjawab ini, apakah merupakan unsur tindak pidana atau bukan, yang jelas dalam setiap rumusan tindak pidana dalam KUHP mengenai kemampuan bertanggungjawab telah tidak disebutkan, artinya menurut UU

²⁵ Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Kencana, Depok, 2018, hal. 73.

bukan merupakan unsur. Karena bukan merupakan unsur yang disebutkan dalam rumusan tindak pidana, maka dalam praktik hukum tidak diperlukan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di seluruh dunia pada umumnya tidak mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab. Yang diatur ialah kebalikannya, yaitu ketidakmampuan bertanggungjawab, seperti dalam KUHP Pasal 44 ayat (1) yang berbunyi “tidak dapat dipidana barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena cacat tumbuh atau terganggu secara sakit daya akalnya”.²⁶

Dalam Hukum Pidana Indonesia, pembuktian tentang “ketidakmampuan bertanggungjawab” diserahkan kepada pembuat tindak pidana. Pembuktian ketidakmampuan bertanggungjawab menyangkut kerja sama antara ahli jiwa dan hakim. Ahli jiwa bertugas mendiagnosa pembuat tindak pidana mengalami cacat atau gangguan jiwa. Namun keputusan ketidakmampuan bertanggungjawab tetap berada di tangan hakim. Dengan demikian, pembuktian ketidakmampuan bertanggungjawab menganut sistem normatif yang menyerahkan keputusan kepada hakim berdasarkan keterangan ahli jiwa (*psikiater*).²⁷

3. Dengan Sengaja (*dolus*)

²⁶ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 260.

²⁷ Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana & dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Prenada Media, Jakarta, 2016, hal. 74.

Secara umum, para pakar hukum pidana telah menerima adanya 3 bentuk kesengajaan (*opzet*), yakni²⁸ :

a) Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)

Kesengajaan sebagai maksud yaitu menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan suatu kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu. Sehingga pada saat seseorang melakukan tindakan untuk menimbulkan suatu akibat yang dikehendakinya, menyadari bahwa akibat tersebut pasti atau mungkin dapat timbul karena tindakan yang telah dilakukan, orang dapat mengatakan bahwa orang tersebut mempunyai kesengajaan sebagai maksud. Contoh kasusnya, apabila pelaku menghendaki matinya seseorang dengan tangannya sendiri maka pelaku mencekik orang tersebut hingga mati.

b) Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet ais zekerheidsbewustzijn*)

kesengajaan sebagai kepastian yaitu kesengajaan yang berupa kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal manusia pada umumnya pasti terjadi karena dilakukannya suatu perbuatan tertentu dan terjadinya akibat tersebut tidak dapat dihindarkan. Akibat yang timbul merupakan akibat lain dari tindakan yang dilakukannya bukan merupakan

²⁸ Leden Marapaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 15.

akibat yang dikehendaki. Misalnya pada kasus peledakan kapal Thomas Van Bremerhaven untuk mendapatkan uang asuransi, namun akibat peledakan yang dilakukan itu para awak kapal mati. Meskipun kematian ini tidak diinginkan, namun siapapun pasti tahu akibat ledakan tersebut dapat menyebabkan seseorang mati.

c) Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*)

Kesengajaan sebagai kemungkinan yaitu suatu kesadaran untuk melakukan perbuatan yang telah diketahuinya bahwa akibat lain yang mungkin akan timbul dari perbuatan itu yang tidak ia inginkan dari perbuatannya, namun si pembuat tidak membatalkan niat untuk melakukannya. Dalam *dolus* ini dikenal teori “apa boleh buat” (*inkaufen*) bahwa sesungguhnya akibat dari keadaan yang diketahui kemungkinan akan terjadi, tidak disetujui tetapi meskipun demikian, untuk mencapai apa yang dimaksud resiko akan timbulnya akibat atau disamping maksud itupun diterima. Misalnya, seorang terdakwa mengatakan, bahwa ia tidak bermaksud untuk membunuh, tetapi semestinya ia menyadari apabila sebilah pedang ditebaskan pada bagian badan manusia akan menyebabkan pendarahan yang hebat, dan kemungkinan besar si korban akan kehabisan darah, yang tentu akan mengakibatkan kematian.

4. Kealpaan

Kealpaan (*culpa*) merupakan salah satu bentuk kesalahan yang dapat menjadi dasar pertanggungjawaban pidana. Dalam konteks kealpaan, pelaku tidak bermaksud untuk melakukan tindak pidana, akibat yang terjadi disebabkan oleh kurangnya kehati-hatian atau kelalaian. Untuk menilai kealpaan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana, syarat-syaratnya harus terpenuhi yakni, adanya perbuatan melawan hukum, hubungan kausal (sebab-akibat), adanya kewajiban untuk berhati-hati, kurangnya kehati-hatian yang layak (*culpable negligence*), akibat yang dapat diperkirakan (*foreseeable result*).

Prof. Mr. D. Simons menerangkan “kealpaan” tersebut sebagai berikut : “umumnya kealpaan itu terdiri atas dua bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, disamping dapat menduga akibat perbuatan itu. Namun, meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati, masih mungkin juga terjadi kealpaan jika yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang”.²⁹

Pada umumnya, kealpaan (*culpa*) dibedakan atas :³⁰

²⁹ Leden Marapaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 25.

³⁰ Leden Marapaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 26.

a. Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*)

Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, akan timbul juga akibat tersebut.

b. Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*)

Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, sedang ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.

5. Tidak Adanya Alasan Pemaaf dan Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan

Tidak adanya alasan pemaaf merupakan salah satu syarat agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Alasan pemaaf adalah kondisi yang menghapuskan kesalahan pelaku meskipun perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana dan melanggar hukum. Jika terdapat alasan pemaaf, pelaku tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana.

Kendati alasan pemaaf secara konseptual dapat berdiri sendiri dari pengertian kesalahan, namun pengertian normatif tentang kesalahan menempatkan alasan pemaaf sebagai bagian tidak terpisahkan dari pengertian kesalahan. Dalam sistem hukum yang mengidentikkan kesalahan dengan *mens rea*, keberadaan alasan pemaaf tidak mempunyai hubungan konseptual dengan *mens rea*. Ketercelaan seseorang ditentukan dengan adanya

kesengajaan atau kealpaan. Tidak dipersoalkan lebih jauh tentang hal-hal di luar kesengajaan dan kealpaan, sepanjang pembuat melakukan tindak pidana dengan sengaja atau alpa, maka ia dipandang bersalah atas tindak pidana tersebut. Oleh karenanya, sistem *common law* mengelompokkan alasan pemaaf sebagai bagian dari pembelaan (*defence*) yang secara konseptual tidak berhubungan dengan kesalahan.³¹

Hal yang sama juga ditemukan dalam teori monistis yang sering kali menyamakan kesengajaan atau kealpaan dengan kesalahan. Kesalahan merupakan sikap batin pembuat manakala melakukan tindak pidana. Adapun alasan pemaaf terkumpul dalam alasan penghapusan pidana yang secara konseptual tidak berhubungan dengan kesengajaan atau kealpaan.³²

Pompe berpendapat bahwa pengertian kesalahan mempunyai tanda sebagai hal yang tercela (*verwijtbaarheid*) yang pada hakikatnya tidak mencegah (*vermijdbaarheid*) kelakuan yang bersifat melawan hukum (*der wederrechtelijke gedraging*). Kemudian dijelaskan pula tentang hakikat tidak mencegah kelakuan yang bersifat melawan hukum (*verwijtbaarheid der wederrechtelijke gedraging*) di dalam perumusan hukum positif, disitu berarti mempunyai kesengajaan dan kealpaan (*opzet en onachzaamheid*) yang

³¹ Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana & dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Prenada Media, Jakarta, 2016, hal. 89.

³² *ibid*, hal. 90.

mengaruh kepada sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kemampuan bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*).³³

D. Pelaku Pertanggungjawaban Pidana

Pelaku dalam pertanggungjawaban pidana ialah merujuk pada orang atau subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana atas apa yang telah diperbuatnya. Pelaku pertanggungjawaban adalah subjek hukum yang melakukan tindak pidana dengan memenuhi syarat kemampuan bertanggungjawab, adanya kesalahan, dan tidak memiliki alasan pembenar atau pemaaf. Baik individu maupun badan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Beberapa pihak yang dapat dikategorikan sebagai pelaku yaitu³⁴ :

1. orang yang melakukan.
2. orang yang turut melakukan.
3. orang yang menyuruh melakukan.
4. orang yang membujuk melakukan.
5. orang yang membantu melakukan.

³³ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2018, hal. 135.

³⁴ Agus Rusianto, *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Prenamadia Grup, 2018, hal. 37.

Berdasarkan peran dalam suatu tindak pidana, pelaku kejahatan dapat dibedakan sebagai berikut :

1. Pelaku Tunggal (*Dader*)

Pelaku tunggal adalah seseorang yang secara sendiri atau tanpa bantuan orang lain melakukan suatu tindak pidana, dan pelaku tunggal adalah pelaku utama yang bertanggungjawab penuh atas tindak pidana yang dilakukannya.

2. Pelaku Bersama (*Medepleger*)

Pelaku bersama adalah mereka yang secara sadar dan sengaja bekerja sama melakukan tindak pidana, baik dengan pembagian peran tertentu maupun tanpa pembagian peran, masing-masing pelaku berkontribusi membantu terlaksananya suatu tindak pidana dengan tujuan yang sama, yaitu menyelesaikan tindak pidana, semua pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan peran mereka, dan sanksi pidana diberikan berdasarkan tingkat keterlibatan masing-masing.

3. Penyuruh Melakukan (*Intellectual Actor*)

Penyuruh melakukan adalah pihak yang memberikan perintah atau arahan kepada orang lain untuk melakukan tindak pidana. Dalam hukum pidana, penyuruh dianggap sebagai pelaku utama yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana meskipun ia tidak terlibat langsung dalam

pelaksanaan tindak pidana, sanksi yang dijatuhkan pada penyuruh biasanya setara dengan sanksi yang diterima oleh pelaku langsung.

4. Pemberi Bantuan (*Medeplichtige*)

Pemberi bantuan adalah orang yang berperan dalam mendukung atau mempermudah pelaku utama dalam melakukan tindak pidana. Meskipun tidak langsung terlibat dalam pelaksanaan tindak pidana, pemberi bantuan tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, tetapi pemberi bantuan biasanya dengan sanksi yang lebih ringan dibandingkan pelaku utama.

5. Pelaku Korporasi

Pelaku korporasi adalah badan hukum atau entitas usaha yang dapat dikenakan sanksi pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama korporasi tersebut. Korporasi melibatkan pemberian tanggungjawab kepada organisasi, bukan hanya individu yang bertindak di dalamnya. Pelaku korporasi tidak menghilangkan kemungkinan penuntutan individu yang bertindak untuk dan atas nama korporasi. Sanksi yang diberikan dapat berupa denda, pembekuan izin usaha, atau pembubaran korporasi.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG

PENYEBARAN VIDEO PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL

A. Pengertian Pornografi

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia pornografi sendiri memiliki pengertian yaitu pengertian pertama adalah penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi, dan pengertian kedua adalah bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi dalam seks.³⁵

Pornografi merupakan makna yang berasal dari Yunani yaitu *Phornographia* yang bermakna tentang sebuah tulisan atau gambaran tentang seorang pelacur. Pada saat itu terdapat penemuan sejumlah lukisan yang bermuatan seksual, salah satu yang menonjol adalah sebuah gambaran tentang tempat pelacuran yang mengiklankan berbagai layanan seksual dalam dinding diatas beberapa pintu yang ditemukan di sana pada saat itu orang pun bisa menjumpai dengan mudah suatu gambar alat kelamin laki-laki yang terdapat disisi jalan untuk memperlihatkan arah tempat pelacuran disana, karena pada

³⁵ Alat Sudrajat, *Pornografi Dalam Perspektif Sejarah*, Humanika, Vol. 6, No. 1, Maret 2006, hal. 90.

masa itu gambar atau tulisan tentang alat vital adalah hal yang biasa dan tidak ada peraturan khusus yang melarang tindakan tersebut.³⁶

Para ahli memberikan arti yang berbeda-beda tentang apa itu pornografi, jika dilihat dari *Black's Law Dictionary* mengartikan pornografi bahwa ada kemiripan antara arti dari pornografi dari sudut etimologis. Seperti yang diketahui, bahwa istilah dari pornografi berasal dari dua suku kata yakni *pornos* dan *garfi* (latin). Suatu perbuatan asusila atau tidak senonoh atau cabul adalah arti dari *pornos*. Sedangkan *garfi* adalah suatu gambar atau tulisan, yang didalamnya memiliki arti luas termasuk benda, seperti contoh adalah patung dan alat untuk mencegah dan menggugurkan kehamilan. Dari tiga objek pornografi tersebut telah sesuai dengan yang ada dalam hukum normatif tentang tindak pidana pornografi dalam KUHP.³⁷

Istilah yang seringkali dikaitkan dengan pornografi di antaranya adalah *pornokitsch* yang memiliki makna selera rendah; *obscenity* yang bermakna kecabulan, keji, kotor, tidak senonoh, melanggar kesusilaan dan kesopanan. Hal-hal yang terkandung maknanya dalam pornografi ini apabila diwujudkan melalui tindakan maka itulah yang dapat disebut dengan pornoaksi. Selain itu diindetikkan pornoaksi dengan *sexual behaviour* atau perilaku seksual yang mencakup dari cara berpakaian, gerak-gerik dan ekspresi wajah yang menggoda,

³⁶ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, Bayu Media Publishing, Malang, 2013, hal. 8-9.

³⁷ Supartiningsih, *Melacak Akar Pornografi Dan Pornoaksi Serta Implikasinya Terhadap Nilai-Nilai Sosial*, Jurnal Filsafat, Vol. 36, No. 1, April 2004, hal. 5.

suara mendesah dan majalah porno yang menampilkan gambar *nude* (telanjang).³⁸

Menurut Wirjo Prodjodikoro, pornografi seringkali memuat gambar atau barang yang mengandung atau menggambarkan hal-hal yang menyinggung perasaan moral orang yang membaca dan melihatnya. Ini tidak hanya mencakup ketelanjangan, tetapi juga pelukan dan ciuman penuh gairah antara wanita dan pria. Penyebaran pornografi online yang marak saat ini sebagian besar dilakukan melalui media sosial.

Menurut H.B Jassin menjelaskan bahwa pornografi adalah setiap teks atau gambar yang telah ditulis atau digambar dengan sengaja atau mendatangkan seksual bagi pembaca atau pun penontonnya, pornografi membuat fantasi pada pembaca dan menyebabkan mendatangkan syahwat bagi pembaca maupun penonton.³⁹

Pornografi adalah produk yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual dalam bentuk gambar, tulisan, atau video yang didistribusikan, yang tentu saja melanggar norma kesusilaan. Di Indonesia, pornografi dilarang keras karena dilarang didalam Undang-Undang Pornografi. Selain itu, pornografi memiliki dampak yang signifikan bagi individu maupun masyarakat. Sedangkan, pornoaksi adalah tindakan atau perilaku langsung yang mengarah pada aktivitas seksual dengan tujuan membangkitkan hasrat seksual di depan umum. Keduanya

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Tjipta Lesmana, *Pornografi dalam Media Massa*, Puspa Swara, Jakarta, 1995, hal. 109.

melanggar norma dan memiliki dampak negatif terhadap masyarakat, terutama dalam konteks budaya dan moralitas.

B. Unsur-Unsur Pornografi

Pengertian pornografi menurut UU Pornografi Nomor 44 Tahun 2008 memiliki artian yang luas, bukan hanya sekedar gambar atau tulisan yang isinya memuat kecabulan atau porno. Melainkan semua wujud benda yang isinya memuat kecabulan atau eksploitasi seksual dan melanggar norma kesusilaan. Pornografi merupakan segala bentuk ekspresi yang menonjolkan aktivitas seksual dengan tujuan untuk membangkitkan hasrat seksual secara eksplisit.

Unsur- unsur pornografi mengacu pada elemen-elemen yang membuat suatu konten dianggap sebagai pornografi. Berikut adalah unsur-unsur pornografi:

1. Unsur Visual

Pornografi sering sekali menampilkan tubuh manusia secara eksplisit, terutama bagian-bagian intim. Adegan seksual yang menggambarkan aktivitas seksual secara terang-terangan, baik dalam bentuk foto maupun video, merupakan ciri utama pornografi visual.

2. Unsur Verbal

Penggunaan kata-kata kasar atau tidak sopan atau dalam kata lain penggunaan bahasa yang vulgar, erotis, atau mengarah pada imajinasi seksual yang mengacu pada bagian tubuh tertentu. Dalam beberapa kasus, pornografi

disajikan dalam bentuk narasi, seperti cerita pendek, novel, atau dialog yang berisi deskripsi mendalam tentang aktivitas seksual. Bahasa dalam narasi tersebut biasanya dirancang untuk membangkitkan imajinasi dan gairah pembaca.

3. Unsur Audio

Dalam banyak kasus, pornografi juga hadir dalam bentuk audio. Suara-suara seperti desahan, rintisan, atau percakapan seksual seringkali digunakan untuk membangkitkan hasrat seksual. Beberapa materi menggunakan musik erotis dengan nada, lirik, atau irama yang secara sengaja dibuat untuk memberikan kesan seksual atau menggoda.

4. Unsur Teks

Dalam bentuk teks, pornografi dapat hadir melalui tulisan yang mendeskripsikan aktivitas seksual secara mendetail dan tanpa sensor. Hal ini sering ditemukan dalam cerita pendek atau novel dewasa. Di era digital ini, unsur teks sering kali ditemukan dalam percakapan pribadi melalui media sosial atau aplikasi pesan singkat.

5. Unsur Digital atau Interaktif

Pornografi di era modern ini sering kali ditemukan dalam format digital seperti situs web atau media sosial dapat berupa gambar, video, atau teks yang diunggah di situs web atau platform media sosial. Dengan berkembangnya teknologi pornografi juga tersedia dalam format interaktif seperti siaran langsung yang melibatkan interaksi langsung dengan penonton.

C. Jenis-Jenis Kejahatan Pornografi Secara Online

Kejahatan pornografi secara online merujuk pada tindakan ilegal yang melibatkan produksi, distribusi, akses, atau konsumsi konten pornografi melalui internet. Kejahatan ini tidak hanya merugikan korban secara fisik maupun psikologis, tetapi juga melanggar norma hukum dan moral dalam masyarakat.

Kekerasan seksual merupakan bagian dari kekerasan berbasis gender, atau kekerasan terhadap perempuan. Karena fakta yang terjadi di masyarakat, korban kekerasan seksual banyak dialami oleh perempuan. Kasus kekerasan seksual tidak hanya melalui fisik saja, namun banyak juga terjadi lewat daring. Mungkin yang paling terkenal adalah jenis revenge porn lewat online yang sering mendapat perhatian dari publik.

Kejahatan pornografi secara *online* melibatkan berbagai bentuk tindakan ilegal yang memanfaatkan teknologi digital dan internet untuk membuat, menyebarkan, atau mengakses konten pornografi. Berikut jenis-jenis kejahatan pornografi secara *online* :

1. Produksi dan Distribusi Konten Pornografi

Dalam hal ini, pelaku membuat atau merekan konten pornografi untuk disebarluaskan secara online melalui internet. Penyebaran ini bisa dilakukan di media sosial, situs web, atau aplikasi perpesanan, atau dark web. Biasanya dilakukan dengan tujuan keuntungan finansial, popularitas, atau eksploitasi korban.

2. Pornografi Anak

Pada pornografi anak tentu saja melibatkan anak di bawah umur dalam pembuatan, distribusi, atau konsumsi konten pornografi. Pornografi anak adalah salah satu bentuk kejahatan terberat dengan melibatkan eksploitasi dan pelecehan seksual anak. Biasanya dengan menggunakan *dark web* untuk menjual konten pornografi anak secara internasional.

3. Pornografi Balas Dendam (*revenge porn*)

Pornografi balas dendam dalam bentuk penyebaran foto atau video pribadi seseorang tanpa izin, biasanya oleh mantan pasangan, dengan motif memperlakukan, balas dendam, kebencian terhadap korban, memaksa mereka untuk melanjutkan hubungannya atau menghukum karena mengakhiri hubungan. Biasanya seseorang melakukan perbuatan tersebut karena didorong oleh rasa marah, iri, atau ingin memperlakukan korban setelah putus hubungan.

4. Pemerasan Seksual (*sextortion*)

Pelaku memanfaatkan foto atau video intim korban untuk memeras mereka, biasanya dengan ancaman akan menyebarkan konten tersebut jika tuntutan tidak dipenuhi. Tuntutan dari pelaku bisa berupa uang, pengiriman konten tambahan, ataupun tindakan seksual.

5. Penyebaran Konten Tanpa Izin

Mengunggah atau menyebarkan konten seksual seseorang tanpa sepengetahuan atau izin mereka. Konten ini bisa diambil secara sengaja atau

direkam diam-diam. Contohnya, penyebaran konten dari kamera tersembunyi di ruang ganti atau hotel.

6. Perdagangan Konten Pornografi

Penjualan atau pertukaran konten pornografi melalui internet, baik di media sosial, grup tertutup, maupun *platform e-commerce* ilegal. Biasanya dilakukan untuk keuntungan finansial.

7. *Live Streaming Eksplisit*

Penyiaran langsung aktivitas seksual yang dilakukan oleh korban untuk ditonton oleh audiens tertentu, sering kali untuk keuntungan finansial. Contohnya, seorang pelaku memaksa korban untuk tampil dalam live streaming dan meminta bayaran dari penonton, atau situs web yang menawarkan layanan live streaming eksplisit secara ilegal.

8. *Deepfake Pornografi*

Penggunaan teknologi kecerdasan buatan untuk manipulasi gambar, audio atau video, sehingga seseorang tampak melakukan tindakan seksual padahal kenyataanya tidak. *Deepfake* dapat merusak reputasi korban dan sering digunakan untuk balas dendam atau pemerasan.

9. *Cyber Grooming* untuk Pornografi

Ini adalah proses manipulasi psikologis secara online di mana pelaku membangun kepercayaan dengan anak-anak atau remaja untuk mendapatkan konten seksual dari mereka. Dimana pelaku berpura-pura menjadi teman sebaya atau menggunakan identitas palsu untuk mendekati korban, dengan

iming-iming hadiah atau uang. Pelaku juga bisa saja berasal dari lingkaran sosial korban, seperti teman, kerabat, atau bahkan guru.

D. Media Sosial

Media sosial terdiri dari dua kata, yakni “media” dan “sosial”. Media diartikan sebagai alat komunikasi, sedangkan sosial diartikan sebagai kenyataan sosial bahwa setiap individu melakukan aksi yang menyumbang kontribusi kepada masyarakat.⁴⁰ Media sosial adalah platform digital berbasis internet yang dirancang untuk memungkinkan penggunanya membuat, berbagi, dan berinteraksi dengan berbagai jenis konten serta berkomunikasi dengan orang lain secara langsung maupun tidak langsung. Media sosial berfungsi sebagai alat untuk membangun hubungan, berbagi informasi, dan menciptakan komunitas global yang saling terhubung.

Media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Beberapa situs media sosial yang populer sekarang ini antara lain : *Whatsapp, Instagram, Tiktok, Youtube, Twitter, Wikipedia, Facebook*, dll. Media sosial menyediakan dan membentuk cara baru dalam berkomunikasi. Sebagaimana yang kita ketahui sebelum muncul dan populernya media sosial, orang berkomunikasi dengan cara bertatap muka dan saling menyapa secara langsung. Namun sekarang dengan adanya media sosial,

⁴⁰ Nulawarman, dkk, *Problematika Penggunaan Internet*, Kencana, Jakarta, 2020, hal. 4.

orang cenderung berkomunikasi lewat layanan obrolan (*chat*) atau berkirim pesan lewat layanan lain yang tersedia di media sosial.⁴¹

Media sosial memiliki dampak yang sangat luas terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, baik secara positif maupun negatif. Dampaknya bergantung pada bagaimana media sosial digunakan, oleh siapa, dan dalam konteks apa.

Dampak positif media sosial, yakni :

1. Mempermudah Komunikasi

Dengan adanya media sosial memungkinkan dan memudahkan komunikasi lintas jarak dan waktu, memungkinkan orang untuk tetap berhubungan dengan teman, keluarga, atau rekan kerja.

2. Akses Informasi yang Cepat dan Mudah

Media sosial memberikan akses langsung ke berita, pengetahuan, dan informasi terkini dari berbagai informasi. Sehingga memudahkan untuk mencari atau mengetahui suatu kabar atau berita terkini

3. Sarana Pemasaran dan Bisnis

Media sosial menjadi *platform* penting untuk promosi produk atau layanan, memudahkan atau memberikan peluang orang untuk dapat mempromosikan produk atau layanan secara luas.

⁴¹ Fahlepi Roma Doni, *Perilaku Penggunaan Media Sosial Pada Kalangan Remaja*, Indonesian Journal On Software Engineering, Vol. 3 No. 2, 2017, hal. 4.

4. Sebagai Sarana Pendidikan

Dengan media sosial dapat meningkatkan pengembangan diri dan edukasi. Banyak pengguna dapat memanfaatkan media sosial untuk belajar, mengikuti kursus online, dan berbagai wawasan lainnya.

5. Hiburan

Media sosial menawarkan berbagai bentuk hiburan seperti video, musik, game, cerita pendek, siaran langsung, dan masih banyak lainnya.

Dampak negatif media sosial, yakni :

1. Kecanduan Media Sosial

Penggunaan berlebihan dapat menyebabkan ketergantungan, mengganggu produktivitas, hubungan sosial, dan kesehatan mental.

2. Cyberbullying

Media sosial sering menjadi tempat terjadinya pelecehan atau perundungan online, yang dapat merusak kesehatan mental korban.

3. Penyebaran Informasi Palsu (*hoaks*)

Informasi yang tidak benar atau menyesatkan mudah menyebar di media sosial, menyebabkan kebingungan atau bahkan bahaya nyata.

4. Pencurian Privasi dan Keamanan

Data pribadi pengguna sering kali menjadi sasaran pencurian atau penyalahgunaan.

5. Gangguan Kesehatan Mental

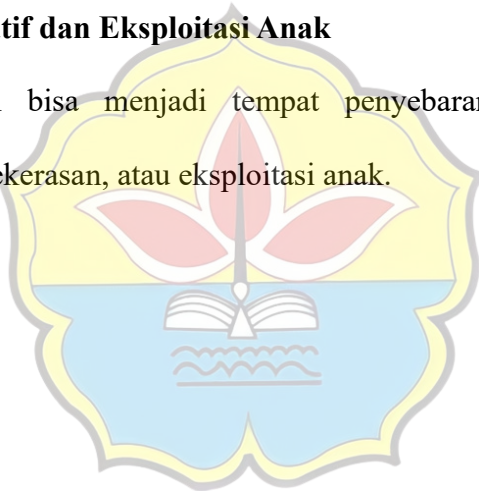
Paparan berlebihan terhadap media sosial dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan perasaan tidak cukup baik karena membandingkan diri dengan orang lain.

6. Menurunkan Interaksi Sosial Tatap Muka

Ketergantungan pada komunikasi online dapat mengurangi kualitas hubungan tatap muka.

7. Konten Negatif dan Eksploitasi Anak

Media sosial bisa menjadi tempat penyebaran konten negatif seperti pornografi, kekerasan, atau eksploitasi anak.



BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENYEBARAN VIDEO PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Video Pornografi Melalui Media Sosial Studi Kasus Putusan Hakim Nomor : 311/Pid.Sus/2024/PN Jmb

1. Pertanggungjawaban Pidana

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, dimana kesalahan dapat berbentuk sengaja (opzet) atau lalai (culpa). Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk kewajiban bagi pelaku tindak pidana untuk menanggung akibat hukum atas perbuatannya. Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban ini hanya diberikan kepada seseorang yang telah terbukti memenuhi syarat-syarat pertanggungjawaban pidana.

Tujuan utama pertanggungjawaban pidana adalah memberikan keadilan, menjaga ketertiban sosial, melindungi masyarakat, dan mendorong perbaikan perilaku pelaku tindak pidana, menjamin kepastian hukum, mencegah tindakan balas dendam, dan melindungi hak pelaku. Sistem ini memastikan bahwa kejahatan ditangani secara adil, proporsional, dan memberikan efek positif bagi masyarakat secara keseluruhan. Dalam hukum pidana, penerapan pertanggungjawaban pidana dirancang untuk mencapai

keseimbangan antara perlindungan terhadap kepentingan umum dan penghormatan terhadap hak-hak individu.

Kemampuan bertanggungjawab setiap orang tidak dapat dipersamakan, hal ini menjadi dasar penting dalam menentukan seseorang tersebut memiliki unsur kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana. Seseorang akan dipertanggungjawabkan atas perbuatan-perbuatan yang apabila perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, adanya unsur kesengajaan ataupun unsur kealpaan, serta tidak adanya alasan pembenar yang dapat meniadakan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut. Hal ini tidak terlepas dari konsep kemampuan bertanggungjawab, dimana hanya seseorang yang memenuhi syarat-syarat pertanggungjawaban pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Salah satu kasus yang menjadi studi kasus dalam penelitian penulis yakni, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Video Pornografi Melalui Media Sosial (Studi Kasus Putusan Hakim Nomor : 311/Pid.Sus/2024/PN Jmb) yang dilakukan oleh Terdakwa (SM) sebagai pacar dari Korban (AO).

2. Pembuktian

a. Keterangan Saksi

Menurut keterangan Saksi 1, video itu dibuat tanpa sepengetahuan Saksi 1, awalnya hanya Saksi 1 yang dapat mengoperasikan akun instagram tersebut, tetapi pada tanggal 17 April 2024 sekiran pukul 14.00

Terdakwa merampas handphone Oppo A5 warna hitam milik Saksi 1 yang didalamnya ada akun instagram milik Saksi 1 dan mengoneksikan sandi akun instagram Saksi 1 menggunakan nomor handphone dan email Terdakwa. Pada tanggal 24 April 2024, Saksi 1 mengetahui postingan tersebut dari Saksi 2 dan Saksi 3 yakni teman Saksi 1 yang sudah melihat postingan tersebut, tetapi Saksi 1 tidak dapat mengakses akun instagramnya.

Menurut keterangan Saksi 2, awalnya Saksi membuka akun instagram miliknya, kemudian terlintas di akun Saksi postingan instagram milik Korban pada tanggal 24 April 2024 sekira pukul 11.52 wib saat itu Saksi berada dirumah, setelah Saksi melihat video tersebut, Saksi merekam layar dan Saksi langsung menelpon Korban untuk mengecek postingan tindakan asusila di akun instagram milik Korban tersebut, tetapi Korban mengatakan bahwa tidak bisa mengakses akun instagram tersebut sehingga Saksi mengirimkan video tersebut kepada korban. Menurut keterangan Korban, wanita yang ada didalam adegan viedo tersebut benar bahwa itu adalah Korban (AO), sedangkan lelaki itu adalah Terdakwa (SM).

Menurut keterangan Saksi 3, awalnya Saksi membuka akun instagram miliknya, kemudian terlintas di akun Saksi postingan instagram milik Korban pada tanggal 24 April 2024 sekira pukul 11.58 wib saat itu Saksi berada di McD Thehok, setelah Saksi melihat video tersebut, Saksi

langsung menyimpan video tersebut, kemudian meneruskannya kepada Korban melalui aplikasi WhatsApp dan Saksi marah kepada Korban, Korban mengatakan kepada Saksi bahwa akun instagram miliknya telah diambil paksa oleh Terdakwa dan yang memposting video tersebut adalah Terdakwa.

b. Barang Bukti

Barang bukti diatur dalam Pasal 39 KUHP, barang bukti adalah benda yang digunakan, dihasilkan, atau berkaitan dengan suatu tindak pidana, yang dapat digunakan untuk membantu pembuktian dalam proses peradilan pidana, dari kasus Penyebaran Video Pornografi Melalui Media Sosial (Studi Kasus Putusan Hakim Nomor : 311/Pid.Sus/2024/PN/Jmb) ini terdapat beberapa barang bukti yakni :

- 1) 1 (satu) unit Handphone merk Iphone XR warna biru.
- 2) 1 (satu) unit Flashdisk, dirampas untuk dimusnahkan.
- 3) 1 (satu) lembar screenshot Instagram akun Instagram.

3. Syarat-Syarat Terpenuhiya Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hal pertanggungjawaban pidana, ada syarat-syarat pertanggungjawaban pidana yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dikenakan sanksi pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Syarat-syarat ini bertujuan untuk memastikan bahwa pidana hanya dijatuhkan kepada orang yang benar-benar bertanggungjawab atas perbuatannya. Dalam kasus ini

terbukti bahwa Terdakwa (SM) memenuhi syarat-syarat pertanggungjawaban pidana, yakni :

- 1) Terdakwa melakukan perbuatan yang melawan hukum dengan cara membuat, memperbanyak, dan menyebarkan konten pornografi.
- 2) Terdakwa memiliki kemampuan bertanggungjawab karena mempunyai alat pikir yang normal, tidak terganggu oleh penyakit tertentu secara terus menerus, dan tidak cacat, sehingga dapat menentukan kehendaknya untuk menghindari tindak pidana.
- 3) Terdakwa melakukan kesengajaan (*dolus*) lebih tepatnya kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), Terdakwa menghendaki suatu perbuatan tersebut dengan alasan mempermalukan Korban karena Terdakwa tidak terima diputuskan oleh Korban, yang membuat Terdakwa merasa dendam dan kesal kepada Korban, kemudian Terdakwa memaksa dan mengancam Korban untuk melanjutkan hubungan mereka.
- 4) Tidak adanya alasan pemaaf yang dari Korban terhadap Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

4. Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Terdakwa dituntut untuk dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Melakukan ancaman, merampas akun instagram dan menyebarkan video bermuatan pornografi di akun instagram milik Korban tanpa seizin dari Korban”, dan dikuatkan pula

dengan keterangan saksi di persidangan. Dengan terbuktinya keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, maka Terdakwa berhak dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dikehendaknya. Sehingga Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa (SM) dengan Dakwaan alternatif, Pertama melanggar Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Kedua melanggar Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

5. Keadaan yang Memberatkan dan Meringankan

Keadaan yang memberatkan :

- a. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- b. Perbuatan Terdakwa membuat Korban malu dan trauma.
- c. Antara Terdakwa dan Korban belum terjadi perdamaian.

Keadaan yang meringankan :

- a. Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya.
- b. Terdakwa bersikap sopan di persidangan.

6. Putusan Hakim

Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan Dakwaan Alternatif pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

“Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)”.

Majelis Hakim menjatuhkan putusan perkara Terdakwa (SM), 23 Tahun, divonis pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, yang memuat unsur-unsur sebagai berikut :⁴²

- 1) Unsur Setiap Orang
- 2) Unsur yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi.

Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim memiliki tiga pilihan dalam memutus perkara :

⁴² <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>

- 1) Menerima laporan yang diminta oleh pengadilan untuk mengumpulkan data dan bukti.
- 2) Memverifikasi, memeriksa dengan seksama berkas perkara terdakwa.
- 3) Membuat keputusan tentang hukuman atas suatu perkara yang diperiksa dan disidangkan oleh pengadilan. Ini adalah puncak dan kesimpulan dari suatu kasus yang diperiksa dan dipertimbangkan ketika menjalankan kekuasaan itu, terutama ketika menantang keputusan hakim yang diadili di persidangan.

Dari hasil penelitian penulis ini, mengenai Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Video Pornografi Melalui Media Sosial (Studi Kasus Putusan Hakim Nomor : 311/Pid.Sus/2024/PN/Jmb). Penulis berpendapat bahwa :

Tuntutan yang diberikan Penuntut Umum kepada Terdakwa yakni, menuntut hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan kepada Terdakwa, yang melebihi batas minimal tetapi jauh di bawah batas maksimal ancaman pidana penjara. Jika dibandingkan dengan ancaman pidana maksimal, tuntutan 1 (satu) tahun 3 (bulan) bulan relatif ringan. Dengan mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan bagi Korban tidak sesuai dengan tuntutan yang diberikan, diantaranya :

- 1) Tekanan psikologis yang dapat menimbulkan rasa trauma, depresi, dan kecemasan.

- 2) Kerugian reputasi yakni rusaknya nama baik yang dapat membuat malu baik di dunia nyata maupun digital.
- 3) Gangguan dalam kehidupan pribadi dan karier yang akan berdampak kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan.
- 4) Terancamnya hubungan keluarga yang mungkin merasa malu dan kecewa.
- 5) *Cyberbullying*, pelaku bisa menjadi sasaran ancaman atau komentar negatif dari netizen.

Dalam kasus pelanggaran berat terhadap privasi dan kesusilaan dapat dianggap tidak memberikan efek jera yang cukup, baik kepada Terdakwa maupun masyarakat luas. Penyebaran konten pornografi secara sengaja dengan tujuan mempermalukan Korban karena Terdakwa tidak terima diputuskan oleh Korban, yang membuat Terdakwa merasa dendam dan kesal kepada Korban, kemudian Terdakwa memaksa dan mengancam Korban untuk melanjutkan hubungan mereka, ini adalah tindak pidana yang serius, sehingga hukuman yang ringan dianggap tidak sebanding dengan dampak negatif yang diterima oleh Korban.

Hukuman ringan dapat memberikan kesan bahwa pelanggaran privasi digital atau tindak pidana terkait pornografi tidak ditindak secara tegas, risiko pengulangan perbuatan dalam kasus ini cukup tinggi jika hukuman yang diberikan terlalu ringan, meskipun terdakwa menyesali perbuatannya dipersidangan, hal ini bisa saja bersifat sementara dan lebih bertujuan untuk

mendapatkan keringanan hukuman, tidak menutup kemungkinan pelaku akan mengulangi perbuatannya. Hukuman ringan dalam kasus ini juga dapat memberikan contoh buruk bagi masyarakat, terutama di era digital, dimana kejahatan berbasis teknologi semakin marak, pelaku lain mungkin merasa bahwa pelanggaran serupa tidak akan mendapatkan hukuman berat sehingga tidak segan melakukan hal yang sama.

Tujuan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi memberikan perlindungan tegas terhadap norma kesusilaan masyarakat, mencegah eksploitasi sosial, menjamin ketertiban dan kenyamanan sosial, dan mencegah penyalahgunaan teknologi untuk memproduksi, menyebarkan, atau mengakses konten yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan.

Untuk mencegah pengulangan perbuatan dalam kasus ini, diperlukan langkah-langkah yang strategis, baik dari sisi hukum, psikologis, maupun sosial. Berikut beberapa langkah untuk mencegah pengulangan perbuatan :

1) Hukuman yang Lebih Tegas.

Tuntutan maupun hukuman yang diberikan seharusnya mendekati batas maksimal pidana penjara, misalnya 3-5 tahun, dengan ini dapat memberikan efek jera yang lebih signifikan kepada terdakwa dan memperkecil risiko pengulangan atas perbuatannya. Efek jera ini juga akan dirasakan oleh masyarakat luas, sehingga dapat mencegah orang lain melakukan tindakan serupa.

2) Rehabilitasi untuk Terdakwa.

Rehabilitasi selama masa penjara ,hukum penjara dapat disertai dengan rehabilitasi sebagai bagian dari proses pembinaan, yakni dengan memberikan terapi psikologis kepada narapidana untuk mengatasi perilaku menyimpang ,emosi,dan pola pikir negatif yang menyebabkan tindak pidana. Hal ini juga dapat membantu pelaku memahami dampk dari perbuatannya.

3) Edukasi Publik.

Masyarakat perlu diberi pemahaman tentang konsekuensi hukum dari penyebaran konten pornografi atau pelanggaran privasi. Masyarakat juga perlu diberikan pendidikan gigital, dengan memberikan edukasi, khususnya generasi muda, tentang keamanan digital, privasi, dan dampak penyebaran konten tidak pantas.

Dalam hal ini perlu adanya edukasi publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak penyebaran pornografi, khususnya di media sosial. Berikut adalah alasan mengapa edukasi publik diperlukan :

- 1) Meningkatkan Kesadaran Hukum, banyak masyarakat yang belum memahami dan belum mengetahui bahwa tindakan seperti penyebaran video pornografi, walaupun dianggap sepele, sebenarnya memiliki konsekuensi hukum.

- 2) Mencegah Pelanggaran Hukum, banyak kasus penyebaran konten sensitif terjadi karena pelaku tidak mengetahui bahwa tindakannya melanggar hukum. Dengan edukasi, risiko pelanggaran dapat diminimalkan.
- 3) Mengurangi Dampak Negatif Teknologi dan Media Sosial, media sosial dan teknologi digital berkembang sangat cepat, tetapi pemahaman masyarakat tentang penggunaan sering tertinggal, dengan edukasi publik dapat memberikan panduan untuk penggunaan teknologi yang bertanggungjawab.

B. Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Video Pornografi Melalui Media Sosial

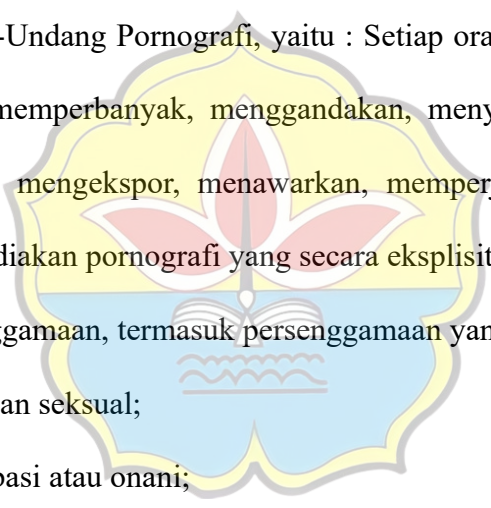
1. Pengaturan Tentang Pornografi (Penyebaran Video Pornografi Melalui Media Sosial Dalam Undang-Undang Pornografi

Pengaturan hukum pidana terkait pornografi bervariasi di setiap negara, tetapi pada dasarnya, hukum pidana di banyak negara dirancang untuk mengatur dan membatasi produksi, distribusi, dan konsumsi materi pornografi yang dianggap melanggar norma hukum, moralitas, atau merugikan masyarakat. Di Indonesia, pornografi diatur secara ketat berdasarkan beberapa undang-undang yang mencerminkan nilai agama, moral, dan budaya.

Pengaturan pornografi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dalam Pasal 1 angka 1,

memberikan definisi mengenai pornografi sebagai gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukkan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Larangan penyebarluasan muatan pornografi diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pornografi, yaitu : Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat :

- 
- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
 - b. kekerasan seksual;
 - c. masturbasi atau onani;
 - d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
 - e. alat kelamin; atau
 - f. pornografi anak.

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, mengancam setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan

pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Regulasi pornografi muncul sebagai isu yang signifikan. Materi pornografi mencakup penggambaran eksploitasi dan komersialisasi seksual, ketelanjangan sebagian atau seluruhnya, gerakan erotis, dan aktivitas sosial perempuan yang hadir di media komunikasi, media masa. Pornografi menggambarkan orang, terutama perempuan sebagai objek seks. Mengingat bahwa media masa memiliki kemampuan untuk mempengaruhi khalayak ramai dengan cepat karena daya jangkau, kecepatan penyebaran informasi, dan daya tariknya. Pornografi diatur oleh sejumlah undang-undang yang beberapa diantaranya, KUHP dan Undang-Undang Pornografi, serta Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Meskipun tidak secara eksplisit didefinisikan sebagai delik pornografi, namun kejahatan pornografi dijelaskan dalam KUHP dalam Pasal 282 ayat (1) “Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan, gambar, atau barang yang melanggar kesusilaan, diancam pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah)”. Sedangkan pada Pasal 410 ayat (1) KUHP Baru

“Setiap orang yang memproduksi, membuat, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan materi pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak kategori IV maksimal Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”.

Pornografi adalah kombinasi yang beragam antara adanya dua hal yaitu suatu komunikasi dan adanya masturbasi. Ini adalah suatu bentuk kepuasan bagi orang yang menginginkan suatu hubungan dengan seseorang yang lain kemudian ia berkhayal dengan adanya orang lain tersebut. Dengan hal ini, adanya pembuatan dari suatu pornografi, kemudian terjadi penyebaran konten pornografi tersebut menimbulkan dampak pada masyarakat yang sangat mengancam adanya kehidupan dan tatanan sosial masyarakat yang ada di Indonesia, sehingga dalam hal ini pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Dengan adanya Undang-Undang ini bertujuan mengatur dan mengatasi penyebaran konten pornografi di Indonesia dengan memperhatikan norma kesusilaan, agama, dan budaya yang berlaku di masyarakat. Undang-Undang ini memiliki beberapa manfaat penting baik dari segi perlindungan hukum maupun dampak sosialnya yakni :

- 1) Menjaga dan melindungi moralitas masyarakat Indonesia yang berlandaskan pada norma agama, adat, dan budaya.
- 2) Mencegah eksploitasi seksual melalui media, baik untuk kepentingan komersial maupun sebagai bentuk penyalahgunaan terhadap individu, terutama pada anak-anak dan perempuan.
- 3) Memberikan perlindungan terhadap generasi muda terutama anak-anak dan remaja, dari paparan konten pornografi yang dapat merusak perkembangan psikologis dan perilaku mereka.
- 4) Memberikan peran aktif kepada masyarakat dalam memerangi pornografi.
- 5) Mengatur dengan jelas batasan konten yang dapat diterima dalam industri hiburan dan media, hal ini penting untuk memastikan bahwa tayangan atau konten yang diproduksi di Indonesia sesuai dengan norma kesusilaan yang berlaku dan tidak melanggar batas-batas yang ditetapkan dalam undang-undang.
- 6) Meningkatkan kesadaran publik, baik pembuat konten maupun konsumen, tentang pentingnya menghasilkan dan mengonsumsi konten yang etis, sesuai dengan nilai-nilai moral dan sosial yang berlaku di masyarakat.
- 7) Memberikan sanksi pidana yang tegas terhadap pelaku produksi, distribusi, atau pelaku penyebaran pornografi. Sanksi tersebut mencakup

denda yang besar dan hukuman penjara, sehingga memberikan efek jera dan memperkuat penegakan hukum di Indonesia.

- 8) Peningkatan pengawasan di dunia maya, dengan ini memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum untuk menindak penyebaran pornografi melalui internet dan media sosial, serta memberikan kewenangan untuk memblokir situs-situs yang mengandung konten pornografi.

2. Pengaturan Tentang Pornografi (Penyebaran Video Pornografi Melalui Media Sosial Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik)

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan kerangka hukum yang tegas untuk menangani penyebaran video pornografi melalui media sosial. Regulasi ini diharapkan dapat menjadi pencegah bagi pelaku kejahatan berbasis teknologi, sekaligus melindungi masyarakat dari dampak negatif pornografi. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memiliki keterkaitan dengan Undang-Undang Pornografi, dimana UU ITE mengatur larangan penyebaran informasi yang melanggar hukum media masa elektronik, yang termasuk di dalamnya adalah materi pornografi.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat diberlakukan oleh pemerintah untuk menangkap pihak-pihak yang bertanggungjawab menyebarkan situs pornografi di media online guna memperkuat pencegahan penyebaran kejahatan dunia maya, termasuk

pornografi. Akibatnya, ada potensi pornografi untuk menyebar, melalui media online dan perkembangan teknologi di era digital ini yang mempermudah akses komunikasi, dan mempercepat terjadinya penyebaran.

Oleh karena itu, diperlukan suatu peraturan untuk membantu masyarakat dalam melakukan transaksi elektronik dan online untuk menjamin kepastian hukum. Berdasarkan ketentuan umum dalam Bab 1 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Elektronik telah dijelaskan bahwa Informasi Elektronik yaitu suatu kumpulan data elektronik yang termasuk data seperti tulisan, suara, gambar, rancangan, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (email), telegram, ataupun sejenisnya, yang terdapat huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau data yang telah diolah dan yang memiliki arti yang dapat dijelaskan oleh orang-orang yang dapat mengetahui.

Pengaturan Pornografi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), khususnya dalam penggunaan internet. Dalam Undang-Undang ITE dan perubahannya tidak memuat istilah pornografi, akan tetapi muatan yang melanggar kesusilaan.

Perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE, yang berbunyi : “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang

memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Ancaman pidana terhadap pelanggar diatur dalam Pasal 45 ayat (1), yaitu : “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Dengan adanya Undang-Undang ini diharapkan masyarakat lebih bijak menggunakan internet dan menjaga norma-norma kesusilaan dalam aktivitas digital. Tujuan Undang-Undang ini tepatnya pasal Pasal 27 yakni :

- 1) Melindungi norma kesusilaan di ruang digital, Pasal ini menjaga agar informasi yang tersebar di dunia maya tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral, adat, dan budaya masyarakat Indonesia.
- 2) Mencegah penyebaran konten tidak pantas, dengan ini dapat menghambat distribusi konten pornografi, cabul, atau bentuk lain yang merusak moral masyarakat, terutama untuk anak-anak dan remaja.
- 3) Menjamin ketertiban publik, dengan membatasi konten yang tidak senonoh, pasal ini membantu menciptakan lingkungan digital yang aman dan tertib, sehingga masyarakat dapat menggunakan teknologi informasi dengan nyaman.

- 4) Mencegah kejahatan berbasis kesusilaan, mencegah tindak pidana seperti prostitusi online, pornografi, atau pelecehan seksual yang dilakukan melalui media elektronik.
- 5) Memberikan landasan hukum untuk penegakan etika digital, Pasal ini menjadi dasar hukum bagi aparat penegak hukum untuk menindak pelanggaran yang berkaitan dengan konten kesusilaan di internet.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyebaran Video Pornografi Melalui Media Sosial (Studi Kasus Putusan Hakim Nomor : 311/Pid.Sus/2024/PN Jmb), dalam kasus ini, Terdakwa terbukti bahwa ia patut dimintai pertanggungjawaban pidana karena telah menyebarkan video bermuatan pornografi melalui fitur instagram stories akun Korban, menggunakan akun media sosial Korban tanpa izin, sengaja menyebarkan video tersebut untuk mempermalukan korban dengan motif balas dendam karena kekecewaan dalam hubungan. Dalam kasus ini Korban mengalami kerugian moral, sosial, dan psikologis akibat penyebaran video tersebut, hakim mempertimbangkan dampak ini sebagai elemen pemberat hukum. Putusan pengadilan menyatakan pelaku bersalah dan memutuskan hukuman penjara 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dapat dianggap cukup ringan mengingat dampak sosial dan psikologis yang ditimbulkan. Seharusnya hukuman yang diberikan mendekati batas maksimal penjara, misalnya 3-5 tahun, dengan ini dapat memberikan efek jera yang lebih signifikan kepada terdakwa dan memperkecil risiko pengulangan

atas perbuatannya, efek jera ini juga dapat dirasakan oleh masyarakat luas, sehingga dapat mencegah orang lain melakukan tindakan serupa.

2. Pengaturan hukum pidana bagi pelaku penyebaran video pornografi melalui media sosial diatur dalam Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan penelitian maka diperoleh saran-saran sebagai berikut :

1. Diharapkan untuk seluruh masyarakat agar lebih menjaga privasi pribadi, hindari tindakan provokatif atau memanfaatkan konflik untuk mencapai sebuah keinginan yang dapat merugikan orang lain. Serta perlu adanya kesadaran masyarakat tentang bahaya penyebaran konten pornografi melalui media sosial.
2. Untuk penegak hukum perlunya peningkatan, evaluasi tentang peraturan perundang-undangan terkait untuk meningkatkan efektivitas penanganan pada kasus serupa. Serta pemerintah diharapkan mampu meningkatkan pengawasan dan regulasi terhadap konten media sosial.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi Tahun 2023
- Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, Bayu Media Publishing, Malang, 2013
- Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Agus Rusianto, *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Prenamadia Grup, 2018
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV Mandar Maju, Bandung, 2016,
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2018
- Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara, Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2007
- Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjaawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Hanafi, Mahrus, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2015.
- H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015
- Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, 2018
- Lamintang, P.A.F. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia. Yogyakarta, 2014
- Leden Marapaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram 2020
- Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana & dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Prenada Media, Jakarta, 2016
- Nandang Sambas, Ade Mahmud, *Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas dalam RKUHP*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2019
- Nulawarman, dkk, *Problematika Penggunaan Internet*, Kencana, Jakarta, 2020
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2018.
- Ridwan H.R., *Hukum Adminitrasi Negara*, Raja Grafindo Prasada, Jakarta, 2006

Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986.
Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014
Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Yayasan Sudarto, Semarang, 1990)
Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2010
Tjipta Lesmana, *Pornografi dalam Media Massa*, Puspa Swara, Jakarta, 1995
Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

C. Jurnal Ilmiah

Alat Sudrajat, *Pornografi Dalam Perspektif Sejarah*, Humanika, Vol. 6, No. 1, Maret 2006
Fahlepi Roma Doni, *Perilaku Penggunaan Media sosial Pada Kalangan Remaja*, Indosian Journal On Software Engineering, Volume 3 No 2 (2017)
Hwian Christianto “*Revenge Porn Sebagai Kejahatan Kesusilaan Khusus: Perspektif Sobural*”, Jurnal Veritas et Justitia, Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Vol. 3, Nomor 2 Desember (2017)
Sudjito, et al, *Tindak Pidana Pornografi dalam Era Siber di Indonesia*, (Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Vol 19, No 2 (2016)
Supartiningsih, *Melacak Akar Pornografi Dan Pornoaksi Serta Implikasinya Terhadap Nilai-Nilai Sosial*, Jurnal Filsafat, Vol. 36, No. 1, April (2004)

D. Website

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>
<https://www.google.com/amp/s/uzone.id/amp/sexting-hingga-revenge-porn-ini-8-jenis-kekerasan-terhadap-perempuan-via-online>, (diakses 19 Juni 2022)